

Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Ruang Publik Terbuka Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di DKI Jakarta

Yoka Mai Patria

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Koresponden: yokamaipatria@gmail.com

Citation: Patria, Y.M. (2021). Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Ruang Publik Terbuka Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di DKI Jakarta. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 2(1), 111–116. <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/67>

Received: 22 September 2021

Accepted: 15 Oktober 2021

Published: 20 November 2021

Publisher's Note: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2021 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS), Magetan, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Abstract.

This research is a qualitative descriptive study using descriptive analysis by describing the implementation of community activity restriction policies (PKM) in DKI Jakarta. The results of this study indicate that there is an adaptation of the physical elements of public spaces in Jakarta, such as the addition of simple cleaning facilities to comply with health protocols. Based on observations and analysis, the adaptation that occurs does not have to be an adaptation of physical elements. However, it can also only be in the form of maintaining distance, the need for larger road spaces, choosing seats, or the purpose of using public spaces to increase immunity and health due to quarantine during the pandemic. This adaptation is supported by written regulations for the use of public spaces and must be obeyed by visitors.

Keywords: *Restrictions on Community Activities, Government Policies, Open Public Spaces*

Abstrak.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan analisa deskriptif dengan menggambarkan penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adaptasi elemen fisik ruang publik di Jakarta, seperti penambahan fasilitas kebersihan sederhana untuk memenuhi protokol kesehatan. Adaptasi yang terjadi tidak harus berupa adaptasi elemen fisik. Namun, juga bisa hanya berupa penjagaan jarak, kebutuhan ruang jalan yang lebih besar, pemilihan tempat duduk, ataupun tujuan penggunaan ruang publik untuk meningkatkan imunitas dan kesehatan akibat karantina selama pandemi. Adaptasi tersebut didukung dengan adanya peraturan penggunaan ruang publik yang tertulis dan wajib dipatuhi oleh pengunjung

Kata Kunci: *Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Kebijakan Pemerintah, Ruang Publik Terbuka*

PENDAHULUAN

Peningkatan kasus Covid 19 sangat berpengaruh dan berdampak cukup signifikan bagi

berbagai sektor penting seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan di Jakarta. Berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan pemerintah DKI Jakarta seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi kasus Covid 19 di Jakarta. Pada Bulan April 2020, Covid 19 dinyatakan sebagai bencana nasional non alam oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam penetapan Keppres poin ketiga diatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat (BNPB, 2020).

Semua negara kini sangat gencar melakukan berbagai kebijakan karena adanya pandemi Covid-19 ini. Tak terkecuali negara kita, Indonesia kini kondisinya semakin memprihatinkan. Pemerintah Indonesia bahkan sudah menetapkan virus ini sebagai bencana non alam Covid-19 (Zahrotunnimah, 2020). Semua aspek kehidupan terkendala karena virus ini. Ekonomi, pariwisata, dan lainnya mengalami penurunan drastis. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah dengan gencar membentuk kebijakan-kebijakan demi memerangi pandemi Covid-19. Ini dilakukan mengingat angka positif corona mulai menunjukkan grafik naik. Tentu pemerintah tidak ingin grafik ini terus naik, melihat Indonesia secara letak geografis berbatasan langsung dengan negara-negara terdampak penularan Covid-19 (Suni, 2020).

Merespon banyaknya kasus yang terjadi di DKI Jakarta, Pemerintah DKI Jakarta melalui Gubernur Anies Baswedan membentuk beberapa kebijakan publik seperti penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penetapan beberapa kebijakan lainnya seperti himbauan beraktivitas dari rumah, meniadakan salat Jumat atau ibadah lainnya, penundaan resepsi pernikahan, dan juga pelarangan warga ke luar Jakarta. Kebijakan yang telah ditetapkan diharapkan dapat menekan angka persebaran Covid 19 di Jakarta.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka melakukan percepatan penanganan pandemi Covid-19 yang sedang mewabah. Pembatasan kegiatan masyarakat meliputi sekolah diliburkan dan perkantoran, pembatasan kegiatan di tempat keramaian atau fasilitas umum dan pembatasan khusus lainnya yang berkaitan dengan aspek keamanan. Efektivitas diberlakukannya PSBB dalam praktiknya di lapangan hanya akan sukses apabila setiap warga masyarakat mau melakukan pembatasan-pembatasan yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian pemberlakuan PSBB mampu mengubah produktivitas individu melalui perubahan institusional dan transformasi struktural yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selama pemberlakuan PSBB (Awalia & Nurwati, 2020). Dengan tanpa mengabaikan pentingnya PSBB dalam penanganan wabah Covid-19.

Penelitian ini menggambarkan bagaimana produktivitas masyarakat DKI Jakarta terus berjalan di tengah-tengah pandemi yang sedang mewabah. Pemberian hukuman melalui sanksi administratif dengan bantuan aparat petugas agar masyarakat mau patuh dan disiplin untuk tetap diam di rumah agar sebaran virus ini perlahan berkurang. Untuk itu dibuatlah Peraturan Gubernur DKI tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat terutama di beberapa tempat yang cenderung mengundang keramaian seperti pusat perbelanjaan, restoran, café tidak terkecuali ruang publik terbuka (RPT).

Fokus utama selain memberikan edukasi juga menanamkan kedisiplinan bagi warga DKI, kebijakan ini juga untuk menghindari terciptanya epicentrum baru di beberapa lokasi yang potensi menjadi pusat penyebaran virus Covid 19. Langkah percepatan yang dilakukan adalah menekan angka kasus Covid-19 dengan diadakannya PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat. PKM ini

dilakukan dengan dibuatkannya pos- pos pemantauan kegiatan masyarakat yang masuk ke Jakarta ataupun kegiatan masyarakat yang ada di Jakarta. Dengan adanya PKM, akan ada filterisasi terhadap masyarakat luar yang ingin masuk ke Jakarta, baik melalui pengecekan surat-surat ataupun menanyakan keperluan dan tujuannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, literatur buku, situs web resmi yang kemudian digambarkan melalui analisa deskriptif dengan menggambarkan penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) di DKI Jakarta. Teknik analisa data sekunder dilakukan setelah mendapatkan melalui penelitian kepustakaan yang disusun, dianalisa, dan disajikan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis tentang penerapan kebijakan PKM di DKI Jakarta dalam mencegah penyebaran virus corona di tengah masyarakat. Susunan data yang lengkap kemudian dieksplorasi lebih mendalam untuk mendapatkan hasil penelitian dan menyimpulkan persoalan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Covid 19 di Jakarta berdasarkan rekap file dinas kesehatan Pemprov DKI Jakarta dengan rentang waktu pengambilan data setiap tanggal 19 periode Agustus sampai November menunjukkan adanya peningkatan kasus setiap bulannya dan terjadi di setiap kecamatan DKI Jakarta. Jumlah kasus terbanyak terjadi pada riwayat kontak erat, diikuti dengan kasus suspek, terkonfirmasi positif covid, dan kasus probable. PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah kebijakan yang dibuat pemerintah Pemprov DKI Jakarta untuk menekan angka Positif *Covid 19*. Melihat angka positif *Covid 19* mulai meningkat maka kebijakan ini harus dilaksanakan secepatnya. PKM ini dilakukan dengan dua(2) tahap yaitu tahap pertama yaitu cegah tangkal (preventif) di wilayah perbatasan kota dan tahap kedua yaitu penindakan (represi dan kuratif) di seluruh wilayah kota.

Tahap pertama ini sudah dilaksanakan satu bulan, sejak 15 Mei hingga 15 Juni 2020. Penerapan kebijakan PKM ini dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak. Pada tahap pertama ini pemantauan dan penindakan dilakukan di 6 pos pantau, Pada setiap pos pemantauan akan dikerahkan personel, pada tahap pertama terdiri dari Dinas Perhubungan, Polri, TNI, Satpol PP, BPBD, Dinas Kesehatan, dan Kesbangpol. Dimana pelaksanaan penjagaan dibagi ke dalam dua *shift* per hari, yakni pukul 07.00 – 15.00, dan pukul 15.00 – 22.00 wita, dimana dalam satu *shift* terdiri atas 67 personel. Sementara tahap kedua akan dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni 2020 hingga selesai dengan penindakan, baik represif maupun kuratif di seluruh wilayah.

Penjagaannya juga menggunakan sistem *shift* yang dibagi ke dalam dua *shift* per hari dengan jumlah personel yang memiliki jadwal ketat per *shift*- nya. Pembatasan kegiatan yang dilakukan mulai dari kegiatan bekerja dari rumah (*work from home*), belajar dari rumah (*study from home*), pembatasan kegiatan agama, pembatasan kegiatan di tempat umum, dan pembatasan mobilisasi masyarakat. Namun jika ada hal yang mendesak, maka setiap masyarakat harus tetap menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak (*physical distancing*) dan mengikuti perilaku hidup bersih. Kegiatan PKM ini dikordinasikan kepada instansi lain, antara lain Kepala Desa, Lurah, TNI/Polri, serta perangkat organisasi lainnya. Hal ini dilakukan tentunya untuk memberikan satu informasi yang jelas agar tidak menimbulkan keambiguan. Selain itu diikutsertakannya instansi TNI/ Polri dengan tujuan untuk menciptakan keamanan selama pelaksanaan PKM.

PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini dilakukan dengan beberapa kegiatan

pengawasan. Dari kebijakan ini dilakukan pengawasan, seperti pemakaian wajib masker saat ke luar rumah bagi warga. Hal ini diawasi karena pemakaian masker ini dapat meminimalisir penularan Covid-19. Tidak hanya penggunaan masker yang harus diawasi namun kesediaan masyarakat untuk menggunakan masker dengan baik dan benar yaitu menutupi hidung dan mulut. Hal ini tentu perlu pengawasan melihat kondisi riil masyarakat yang hanya menggunakan masker hanya untuk sekedar memakai saja.

Selain dilakukannya pengawasan tentang pemakaian masker, dilakukan juga pengawasan mengenai mobilisasi masyarakat. Mobilisasi masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang ke luar atau masuk Jakarta terutama di jalan-jalan utama khususnya wilayah Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Depok. Mobilisasi masyarakat juga menjadi indikator terjadinya penularan Covid-19 karena masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Terdapat juga larangan masyarakat tanpa tujuan jelas. Setiap masyarakat yang ke luar wilayah desa harus dengan tujuan jelas yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Kerja atau surat yang menyatakan bahwa terdapat keperluan mendesak yang mengharuskan masyarakat untuk ke luar rumah.

Masyarakat akan di *periksa* surat-surat yang mendukung untuk melakukan mobilisasi. Jika tidak ada tujuan yang jelas, masyarakat akan diminta untuk kembali ke rumah masing-masing. Dengan pembatasan kegiatan mobilisasi ini tentunya dapat mencegah penularan virus ini. Pengecekan surat-surat biasanya dilakukan di pos-pos pantau yang sudah ditetapkan. Masyarakat akan dihimbau untuk menunjukkan surat-surat keterangan dan akan diperiksa. Selain itu, pengecekan ini tetap diatur jaraknya yaitu sekitar 1-meter sehingga tidak menimbulkan kerumunan.

Namun pada kenyataannya masih saja ada masyarakat yang tidak memperhatikan jarak yang sudah dihimbau. Bahkan ada masyarakat yang cepat-cepat atau mungkin lupa membawa surat dan memaksa untuk masuk wilayah tersebut. Tentu saja petugas tetap mengikuti aturan dengan memberikan sanksi baik berupa teguran ataupun sanksi administratif. Kesadaran akan menjaga jarak apalagi saat situasi *urgent* perlu diperhatikan. Pembatasan Kegiatan Masyarakat juga dilakukan kepada kendaraan yang membawa penumpang penuh ataupun aktivitas kendaraan barang.

Pembatasan pada kendaraan penumpang penuh ini dilakukan agar tidak terjadi penularan virus corona yang lebih massif lagi. Adanya pembatasan hingga 50% dari total kapasitas muatan. Hal ini juga diawasi dengan ketat oleh petugas terkait. Larangan membawa penumpang penuh juga diterapkan, khususnya bagi kendaraan barang, dan hal ini memerlukan pantauan ketat petugas, karena bisa saja kendaraan barang tersebut mengangkut masyarakat yang baru saja pulang mudik atau pun kegiatan lainnya yang bisa saja menjadi sumber penyebaran virus.

Pembatasan aktivitas kendaraan barang ini juga sangat diawasi. Apalagi untuk kendaraan yang membawa barang dari luar yang akan masuk ke Jakarta. Kendaraan barang wajib membawa Surat Keterangan yang mendukung untuk dapat masuk wilayah Jakarta Selain itu diperhatikannya kebersihan dan *hygiene* barang tersebut. Kebersihan dan *hygiene* ini harus diperhatikan karena bisa saja pengemudi lolos untuk masuk wilayah Jakarta, namun barang yang diangkut terinfeksi virus corona.

Selain itu, tempat makan, restoran, rumah makan, cafe, warung makan, depot, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan mall diperbolehkan buka hanya sampai jam 9 malam. Dan telah dilakukan pengawasan ketat terhadap semua unit usaha tersebut. Setelah jam 9 malam, akan dilakukan patroli desa dan jika tempat makan, restoran, rumah makan, cafe, warung makan, depot, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan mall masih ada yang beroperasi, maka akan dikenakan sanksi larangan berjualan.

Pembatasan ini dilakukan secara intensif dan ketat, karena melihat kondisi kadang masih ada

pedagang- pedagang yang sembunyi-sembunyi tetap buka lebih dari jam 9 malam. Selain pengawasan dari pihak petugas, perlu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri terutama pemilik rumah makan, restoran, cafe, warung makan, depot, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan mall ini mengenai batas waktu jam berjualan tersebut. Hal ini mengingat kondisi riil bahwa jenis usaha seperti mall, tidak bisa tutup tepat jam 9 malam karena masih ada pelanggan yang berbelanja dan pelanggan tersebut tidak peduli terhadap kebijakan PKM.

Selanjutnya pembatasan kerumunan masyarakat juga sangat diawasi saat pelaksanaan PKM ini. Kerumunan masyarakat dianggap dapat menjadi sumber penularan *Covid 19* karena berkumpulnya orang-orang dalam jumlah yang banyak. Pembatasan terhadap kerumunan ini dilakukan melalui pembatasan jumlah (kuantitas) masyarakat pada satu tempat. Jumlah (kuantitas) yang dimaksud adalah jumlah masyarakat yang menuju tempat yang biasanya menimbulkan kerumunan massa akan dibatasi. Dan dianjurkan untuk beralih ke *online* demi menghindari adanya kerumunan massa melalui metode *physical distancing*.

Salah satunya usaha tempat makan yang bisa beralih ke *online* dan hanya menerima *take away* ataupun hanya orderan *online* saja. Selain itu pembatasan juga dilakukan untuk kegiatan dan keagamaan, yang mana kegiatan dan keagamaan yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar rumah hanya melibatkan paling banyak 20 (dua puluh) orang dengan menerapkan protokol jaga jarak fisik dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat). Pembatasan kerumunan masyarakat ini juga diawasi di posko-posko kecil dengan bantuan pihak aparat.

Terdapat juga sanksi yang akan dikenakan terhadap masyarakat yang melanggar yaitu sanksi administratif apabila masyarakat tidak memiliki kepatuhan dan kedisiplinan untuk tetap di rumah dalam rangka mengurangi sebaran virus corona. Sanksi ini dibuat bukan untuk menakuti warga namun untuk keamanan dan kebaikan bersama. Maka perlu kerja sama dan kesadaran dari warga/masyarakat akan kedisiplinan di situasi pandemi saat ini. Sanksi administratif, setiap masyarakat yang melanggar ketentuan PKM akan diberikan teguran berupa teguran lisan, perintah berupa keharusan membeli masker, perintah untuk tidak melanjutkan perjalanan, dan/atau tidak dilayani dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Dengan kebijakan PKM ini dapat dikatakan sebagai pencapaian tujuan pemerintah dalam menciptakan keteraturan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud. Sesuai dengan konsep kebijakan yaitu kebijakan dibuat dengan tujuan tertentu di masyarakat dan kebijakan diciptakan untuk mengatasi permasalahan publik/masyarakat dengan tujuan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat pemerintah. Maka pemerintah dengan sigap memperhatikan keselamatan masyarakatnya dengan membuat peraturan/kebijakan PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Kegiatan PKM ini selain memiliki tujuan mengamankan masyarakat, juga bertujuan menekan angka penularan Covid-19 di Jakarta.

Dengan diberlakukannya kebijakan PKM ini tentu mampu perlahan-lahan mengurangi angka penularan hingga Jakarta menjadi model penanganan Covid 19 untuk wilayah lainnya. Sesuai dengan konsep kebijakan yaitu diciptakan untuk menyelesaikan masalah publik, kebijakan dirumuskan atas dasar rasionalitas dan penuh dengan pertimbangan agar tidak menimbulkan polemik/permasalahan baru. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah berisi aturan/larangan yang mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban bagi masyarakat

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan PKM dalam penanggulangan wabah *Covid 19* di DKI Jakarta sudah berjalan efektif. Dilihat dari rangkaian pengawasan dalam

kegiatan PKM ini mulai dari pengawasan penggunaan masker, larangan masyarakat tanpa tujuan yang jelas, pengawasan kendaraan berpenumpang penuh dan aktivitas kendaraan barang, pengawasan kerumunan masyarakat dan tempat makan, restoran, rumah makan, cafe, warung makan, depot, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan mall yang hanya diperbolehkan buka hanya sampai jam 9 malam. Keterlibatan instansi lain seperti TNI/Polri sangat membantu demi terciptanya keamanan serta ketertiban selama kegiatan PKM berlangsung. PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini bertujuan untuk menekan angka positif Covid 19 di Jakarta. Melalui berbagai rangkaian pengawasan yang dilakukan mulai dari hal yang kecil hingga pengawasan kegiatan dalam jumlah besar. Kebijakan PKM memerlukan dukungan dan kesadaran dari masyarakat untuk mentaati, disiplin guna mensukseskan program pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Balapradhana, A. B. (2020). Universal Basic Income (UBI): Solusi Resesi Ekonomi Di Tengah Pandemi. In K. & C. R. Z. Amelia (Ed.), *Antisipasi Resesi dan Krisis Pangan Akibat Pandemi* (II). Syiah Kuala University Press.
- BNPB. (2020). *No Title*. [https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional#:~:text=JAKARTA Presiden Joko Widodo secara, -19\) Sebagai Bencana Nasional](https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional#:~:text=JAKARTA%20Presiden%20Joko%20Widodo%20secara,%20-19%20Sebagai%20Bencana%20Nasional).
- Djoyonegoro, N. (2020). *Perang Global Melawan Corona: Perspektif Intelijen*. Yayasan Insan Waskita Nusantara.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (Fifteenth). PEARSON.
- Hasrul, M. (2020). Aspek hukum pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (psbb) dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (covid-19). *Journal Unhas*, 3(2), 385–398.
- Herdiana, D. (2020). Penanggulangan COVID-19 Tingkat Lokal Melalui Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Provinsi Jawa Barat. *Journal of Governance Innovation*, 2(2), 131-156. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i2.442>
- Ika. (2020). *Peneliti UGM: Koordinasi Pemerintah Tangani Covid-19 Lemah*. <https://ugm.ac.id/id/berita/19560-peneliti-ugm-koordinasi-pemerintah-tangani-covid-19-lemah>
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Puspaga.
- Ismail, N. dkk. (2020). The dynamics of government policy in handling Corona Virus Disease 2019. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 4(2), 158–165.
- Itasari, E. R. (2020). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (September 2020). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 117– 123.
- Kurniawansyah, H. dkk. (2020). Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid - 19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 1 No. (2), 130–139. [file:///C:/Users/User/Downloads/fvm93 9e.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/fvm93%209e.pdf)
- Rahman, K. (2021). Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 4(1), 55-68. <https://doi.org/10.24905/igj.v4i1.1819>
- Rizal, M., Afrianti, R., & Abdurahman, I. (2021). Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi Pelaku Bisnis Coffe shop pada Masa Pandemi Terdampak COVID-19 di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Inspirasi*, 12(1), 96-105. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v12i1.198>